

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola merupakan olahraga dengan daya magnet global yang hari ini tidak hanya menjadi hiburan, melainkan juga bagian yang mendalam dari identitas kultural dan nasional di berbagai negara. Popularitas yang masif terhadap olahraga sepak bola ini telah lama menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum seputar manajemen keamanan stadion dan pengendalian kerusuhan yang ditimbulkan oleh massa. Fenomena kerusuhan antar-kelompok suporter, kekerasan dalam pertandingan, serta respons represif aparat keamanan kerap menjadi persoalan kontroversial di dunia sepak bola, yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan mempertimbangkan banyak hal, misalnya tempat dan keadaan real dalam stadion, diperlukan tindakan yang tidak bisa semata-mata disikapi dengan penanganan yang sama terhadap kerusuhan di tempat terbuka.

Dalam perspektif hukum internasional, isu keamanan dalam olahraga telah lama menjadi perhatian melalui instrumen-instrumen seperti Piagam Olimpiade dan konvensi-konvensi di bawah naungan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). *Fédération Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut sebagai FIFA) sebagai badan yang membawahi asosiasi persatuan sepak bola di berbagai belahan dunia.¹ FIFA menetapkan berbagai aturan yang bersifat mengikat terhadap seluruh federasi anggota, termasuk

¹ Secretary General and Jérôme Valcke, '*Fédération Internationale de Football Association*', *Agenda 1* (2002): 13.

di dalamnya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PSSI). PSSI sendiri merupakan federasi sepak bola yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1930 dan telah berstatus badan hukum setelah didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/11/b tertanggal 02 Februari 1953.² Sebagai negara anggota yang berada dibawah naungan FIFA. Indonesia dalam hal ini PSSI sebagai asosiasi yang menaungi sepak bola nasional terikat oleh *Annex 14* huruf (a) Statuta FIFA yang menyatakan:

Member associations have the following obligations:

- a) *To comply fully with the Statutes, regulations, directives, and decisions of FIFA bodies at any time and to ensure that these are also respected by their own members³*

Ketentuan FIFA mewajibkan setiap asosiasi anggota untuk mematuhi regulasi FIFA secara menyeluruh tanpa reservasi, sebagaimana diatur dalam *Annex 13* Statuta FIFA. Selain itu, FIFA menegaskan bahwa asosiasi anggota harus bebas dari intervensi politik, sebagaimana tercantum dalam *Annex 17* dan *Annex 19*, yang mengatur bahwa asosiasi anggota harus memiliki independensi penuh dalam pengelolaan organisasi mereka. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi dari FIFA, termasuk penangguhan atau pencabutan keanggotaan.⁴

² 'Sejarah PSSI', PSSI - Football Association of Indonesia, 2019, <https://www.pssi.org/about/history>.

³ 'FIFA Statutes 2022 | APPI Online' (APPI Online, 2022), <https://www.appi-online.com/regulation/fifa-statutes-2022/>. hal. 15-20.

⁴ Rafiana Rachmansyah, Suwarti Sari, and Nala Nourma Nastiti, 'Faktor Pendorong Fifa Menanggukkan Rusia Bertanding di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pasca Invasi ke Ukraina', Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional 2, no. 1 (2025). hal. 9.

Mengenai keamanan dalam stadion terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola FIFA mengeluarkan aturan khusus yakni *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* (selanjutnya disebut sebagai FSSSR), dan regulasi ini memuat pengaturan mengenai penggunaan *Crowd Control Gas* (selanjutnya disebut sebagai CCG), dalam penyelenggaraan sepak bola pada *Annex 3* Angka (19) huruf (b) FSSSR yang menyatakan:

In order to protect the players and officials as well as maintain public order, it may be necessary to deploy stewards and/or police around the perimeter of the field of play. When doing so, the following guidelines must be considered:

- a) Any steward or police officer deployed around the field of play is likely to be recorded on television, and as such their conduct and appearance must be of the highest standard at all times.*
- b) No firearms or "crowd control gas" shall be carried or used.⁵*

Secara eksplisit peraturan ini jelas menunjukkan pelarangan terhadap penggunaan senjata api atau gas pengendali massa oleh petugas keamanan di dalam stadion. Jika mengacu pada statuta FIFA mengenai kepatuhan asosiasi, larangan tersebut seharusnya dimaknai secara imperatif atau memaksa, disamping itu larangan tersebut didasarkan pada prinsip pencegahan kepanikan massal dan atas dasar perlindungan terhadap hak atas asasi manusia sebagai bagian dari norma *jus cogens* dalam hukum internasional.⁶ Norma ini ditemukan sebagai asas yang membentuk hukum pada *Annex 3* Statuta FIFA berbunyi: "*FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of these rights.*" bahwa FIFA berkomitmen untuk menghormati

⁵ FIFA, '*FIFA Stadium Safety and Security Regulations*' (inside.fifa.com, 2023), <https://inside.fifa.com/innovation/stadium-guidelines/annexe>. hal. 32.

⁶ B Lora Christyanti, '*Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional*', *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 196–210. hal. 207.

semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan atas hak-hak ini.⁷

Pada tahun 1990, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* merekomendasikan pengembangan senjata yang tidak mematikan (*non-lethal weapons*) untuk digunakan dalam situasi yang tepat. Kemudian, pada tahun 2014, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendorong upaya internasional dalam mengatur serta menetapkan protokol pelatihan dan penggunaan senjata kurang mematikan. Merujuk itu, UNHR sebagai badan PBB terkait HAM menetapkan ketentuan penggunaan senjata terhadap sipil dalam *Less-lethal Weapon Guidance* (selanjutnya disebut *UNHR Guidance*), dimana gas air mata dikategorikan sebagai *chemical irritants launched at a distance* (zat iritan kimia yang ditembakkan dari jarak jauh). Gas air mata diklasifikasikan sebagai *less-lethal weapon* karena dalam kondisi tertentu, seperti penggunaan di ruang tertutup atau dengan paparan dalam dosis tinggi, gas ini dapat menimbulkan dampak fatal.⁸

Insiden pada tanggal 01 Oktober 2022 dalam laga sepak bola antara Arema FC vs. Persebaya dalam penelitian ini dirujuk sebagai bukti konkret bahaya penyalahgunaan senjata ini, yang berimpiliasi menjadi tragedi kemanusiaan yang menewaskan 132 (seratus tiga puluh dua) orang, banyaknya kematian yang timbul menurut laporan Tim investigasi (TGIF) dipicu oleh kepanikan massal dalam

⁷ 'FIFA Statutes 2022 | APPI Online'. hal. 11.

⁸ United Nation Human Rights, 'Guidance On Less-Lethal Weapons In Law Enforcement' (United Nations Publications, 2020), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance. hal. 7.

menghindari dan dampak dari proyektil CCG yang memancarkan gas air mata saat ditembakkan oleh aparat kepolisian kedalam lapangan.⁹

Annex 7 FSSSR memuat ketentuan untuk melakukan analisa atas *risk assessment* sebelum diadakannya pertandingan sepak bola, termasuk analisis potensi konflik suporter dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.¹⁰ Dalam kasus Arema FC vs. Persebaya, dalam temuan TGIF, tidak terdapat upaya sistematis untuk memisahkan suporter kedua tim atau membatasi kapasitas penonton, padahal rivalitas kedua klub dikenal cukup tinggi. Selain itu, dalam tragedi Kanjuruhan, aparat kepolisian menembakkan 45 *canister* gas air mata ke tribun penonton, termasuk yang telah kadaluarsa. Pengendalian massa yang terjadi dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan (*necessity*), yang seharusnya menjadi pedoman dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan, sebagaimana diatur dalam *Annex 5* huruf (b) *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* bahwa:¹¹

Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall:

(a) ...

(b) *Minimize damage and injury, and respect and preserve human life*

⁹ Danang Harmoko and Prapti Purwaningrum, ‘Kesimpulan Dan Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan, Malang (Analisis Wacana Kritis)’, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8 (22 June 2023): 117, <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7627>. hal. 122.

¹⁰ ‘*FIFA Stadium Safety and Security Regulations*’. hal. 18.

¹¹ ‘*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*’ (OHCHR, 2025), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>.

Tindakan sebagaimana diterangkan diatas tentu bertolak belakang dengan standar keselamatan HAM dan FSSSR sebagai regulasi keamanan sepak bola internasional. Dalam *Annex 3* Angka (16) FSSSR yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap stadion haruslah memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas, serta sistem komunikasi yang efektif antara penyelenggara, aparat keamanan, dan tenaga medis.

Lebih lanjut, Insiden Kanjuruhan penyelenggara dan keamanan melanggar beberapa aspek penting:¹²

1. Lebar pintu keluar yang dibuka pada saat kejadian hanya 1,7 meter dari 2,7 meter. Bertentangan dengan *Annex 5* Angka (32) FSSSR yang mewajibkan pintu darurat selalu terbuka dan di-staf oleh petugas.
2. Stadion Kanjuruhan berkapasitas hanya untuk 38.000 sementara tiket yang dijual panitia penyelenggara mencapai 42.516 tiket, mengabaikan *Annex 24* FSSSR tentang *maximum safe capacity*.
3. Minimnya koordinasi antara panitia, kepolisian, dan medis, melanggar *Annex 16* FSSSR tentang *emergency response protocol*.

Negara dengan *euphoria* sepak bola yang tinggi umumnya telah mengadopsi standar sebagaimana yang diatur FSSSR. Seperti Jepang misalnya, stadion dilengkapi dengan teknologi pemantauan massa, sistem pengumuman darurat yang jelas, koordinasi yang ketat antara pihak klub, kepolisian, dan pemerintah

¹² TGIPF, 'Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang' (Wikimedia Commons, Oktober 2022), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Laporan_Tim_Gabungan_Independen_Pencari_Fakta_Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_Malang. hal. 36.

setempat.¹³ Indonesia, dalam hal ini, masih belum bisa mencapai dalam implementasi dalam tingkatan seperti ini, dengan banyaknya stadion yang belum memenuhi persyaratan standar keselamatan yang ditetapkan FIFA.

Dalam konteks urgensi hukum, sebagai perbandingan, pada peristiwa Hillsborough di Inggris pada tahun 1989 yang menewaskan 96 (sembilan puluh enam) suporter Liverpool, oleh pemerintah Inggris dipandang sebagai akibat dari kegagalan manajemen pengendalian massa dan desain stadion yang tidak memenuhi standar keselamatan. Pasca-insiden tersebut, Inggris melakukan reformasi terhadap sistem keamanan stadion melalui *Taylor Report* yang mengintegrasikan rekomendasi teknis seperti penghapusan pagar kandang, peningkatan kapasitas evakuasi, serta pelarangan penggunaan metode represif oleh pihak penegak hukum dan keamanan. Reformasi ini tidak hanya diadopsi sebagai kebijakan dalam aturan federasi sepak bola Inggris, namun juga menjadi bagian dari *Football Spectators Act 1989* yakni sebuah peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang yang diundangkan pada tahun yang sama sebagai bentuk responsif harmonisasi hukum nasional di Inggris.¹⁴

Dalam insiden Kanjuruhan petugas penegak hukum dan keamanan dalam hal ini aparat kepolisian, merujuk pada penanganan kerusuhan massa pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana dalam peraturan ini masih membuka ruang bagi kepolisian dalam menggunakan CCG dalam situasi "darurat", termasuk dalam pengamanan

¹³ M. Watanabe et al., 'Digital Technology to Support Next-Generation Stadiums/Arenas', *Fujitsu Scientific and Technical Journal* 54 (1 September 2018): 25–31. hal. 26-27.

¹⁴ Geoff Pearson, 'A Beautiful Law for the Beautiful Game? Revisiting the Football Offences Act 1991', *The Journal of Criminal Law* 85, no. 5 (2021): 362–74. hal. 363.

pertandingan olahraga.¹⁵ Pasca insiden kanjuruhan peraturan ini diperbaharui melalui Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022 yang melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola.

Berbeda dengan Inggris yang melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangannya, pengaturan hukum di Indonesia sebelum insiden Kanjuruhan masih bersifat dikotomi antara kepatuhan terhadap regulasi FIFA dan supremasi hukum nasional. Insiden yang timbul dalam bencana kemanusiaan dalam penyelenggaraan olahraga tentu menimbulkan sorotan terhadap aspek tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional. Prinsip *due diligence* mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah memadai guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan acara olahraga. Kegagalan Indonesia melalui PSSI dalam mengimplementasikan standar FSSSR dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang berimplikasi pada pertanggungjawaban negara atas timbulnya korban jiwa dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola.

Namun, disisi lain menunjukkan realita hukum bahwa PSSI sebagai *non-government organization* (selanjutnya disebut sebagai NGO) yang mewakili FIFA tidak memiliki otoritas penuh atas pembentukan peraturan dan pemberlakuan peraturan dalam menjamin keamanan stadion, sebab kewenangan tersebut berada di bawah kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif terhadap keamanan dan ketertiban. Kondisi ini mencerminkan ketidakharmonisan

¹⁵ I Made Jaya Wiguna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, 'Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP)', *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 138–44. hal. 141.

yang menghambat implementasi dari norma internasional ke dalam sistem hukum nasional, meskipun itu dalam lingkup tertentu dalam hal ini PSSI terhadap penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

Aspek lain yang krusial antara lain adalah kepatuhan pemerintah dan realita terkait kewenangan PSSI terhadap evaluasi infrastruktur stadion berdasarkan kriteria FIFA. Regulasi FIFA mensyaratkan adanya desain stadion yang memfasilitasi alur evakuasi, sistem komunikasi darurat, serta kapasitas petugas keamanan yang terlatih. *Annex 3* Angka (16) FSSSR mengatur kewajiban dalam penyediaan prosedur tanggap darurat (*emergency response protocol*) yang terkoordinasi antara panitia, kepolisian, dan tim medis.¹⁶ Fakta di Kanjuruhan menunjukkan bahwa pintu keluar Stadion tidak terbuka sempurna saat insiden terjadi, sementara petugas keamanan tidak memiliki pelatihan spesifik untuk menangani kepanikan massa.

Apabila dilihat dari sudut pandang implementasi hukum internasional, regulasi FIFA menghadapi tantangan dalam implementasinya ke dalam sistem hukum nasional. Teori monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hierarki.¹⁷ Sebagaimana dikutip dari John O'Brien diketahui bahwa hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan Negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional

¹⁶ 'FIFA Stadium Safety and Security Regulations'. hal. 30.

¹⁷ Thontowi Jawahir and Pranoto Iskandar, 'Hukum Internasional Kontemporer', Refika Aditama, Bandung, 2006. hal. 79-80.

mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁸

Umumnya, norma internasional haruslah terlebih dahulu diratifikasi melalui peraturan nasional misalnya dalam bentuk Undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keppres melalui presiden apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Secara khusus, Pasal 9 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden. Jenis perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan melalui undang-undang meliputi:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
5. Pembentukan kaidah hukum baru.
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ratifikasi terhadap perjanjian internasional tertentu hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang, apabila memiliki dampak luas dan mendasar bagi masyarakat, melibatkan implikasi finansial bagi negara, atau memerlukan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sudut pandang hukum Indonesia, upaya ini diperlukan sebab dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat kedudukan untuk Hukum Internasional, maka menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan dalam

¹⁸ J. O'Brien, *International Law* (Taylor & Francis, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=guWOAgAAQBAJ>. hal. 109.

Undang-undang atau Perpu atau Perpres bisa menjadi jalan untuk FSSSR mencapai keberlakuannya.

Namun, baik Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2007 (PP No. 17/2007) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 (Permen PO No. 7/2021) tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola, tidak ditemukan penjelasan mengenai sistem pengamanan yang jelas. Dalam ketentuan Pasal 89 Angka (2) huruf (d) PP No. 17/2007 hanya dinyatakan bahwa persyaratan keamanan dinyatakan terpenuhi apabila terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan. Begitupun dalam Permen PO No. 7/2021 yang hanya merujuk kembali ke Pasal 89 PP No. 17/2007.

Dalam konteks keberlakuan norma hukum internasional di Indonesia, terdapat perdebatan mendasar mengenai penerapan pendekatan monisme atau dualisme. Secara historis dan praktik, Indonesia lebih cenderung menerapkan pendekatan dualisme, di mana suatu perjanjian atau norma internasional tidak serta-merta berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses transformasi. Transformasi ini lazim dilakukan melalui instrumen hukum nasional, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan teknis sektoral dari lembaga terkait.

Sejalan dengan itu, pernah diajukan usulan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengusulkan agar Indonesia menganut monisme terhadap perjanjian internasional yang bersifat *treaty-contract*, yaitu perjanjian yang bersifat kontraktual dan tidak menciptakan

norma hukum umum. Sementara untuk perjanjian internasional yang bersifat *law-making treaty*, yaitu yang menciptakan norma hukum baru dan berlaku umum, tetap diterapkan pendekatan dualistik.¹⁹

Sebagai produk hukum internasional non-negara dan tergolong sebagai *soft law*, FSSSR tidak dapat langsung berlaku dalam sistem hukum Indonesia tanpa adanya pengakuan formal dalam bentuk regulasi nasional. Oleh karena itu, apabila mengacu pada doktrin di atas, ketentuan dalam FSSSR baru akan memiliki kekuatan hukum apabila telah ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan teknis lainnya, yang menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Dalam konteks tragedi Kanjuruhan, penggunaan gas air mata (*Crowd Control Gas*) oleh aparat keamanan merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dalam FSSSR, namun tidak dapat dijerat secara hukum karena belum adanya norma nasional yang mengadopsi ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai penyelenggaraan sepak bola hingga saat ini belumlah ada produk hukum yang secara jelas mengadopsi FSSSR selain peraturan internal PSSI yang keberlakuan dan kedudukannya dipertanyakan, mengingat kompleksitas dari sifat independent dari lembaga PSSI itu sendiri serta terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022 pasca insiden Kanjuruhan, bukanlah atas rujukan terhadap regulasi Internasional mengenai larangan penggunaan CCG dalam pertandingan sepakbola, namun lebih bersifat mengatur pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara umum.

¹⁹ Kusniati, Retno, Prasit Aekaputra, and Nhonlaphat Pitpiboonpreeya. "Domestic Implementation of International Law in Indonesia and Thailand." *Indonesian Journal of International Law* 22.1 (2024): 157-180. hal. 175.

Kenyataan diatas menimbulkan kerancuan, mengingat *euphoria* Sepak Bola Indonesia yang besar ditambah keterikatan PSSI melalui keanggotaan di FIFA, tidak diimbangi dengan pengaturan yang seimbang.

Maka berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat saling bertolak belakangnya antara kewajiban internasional (*international obligation*) dalam FSSSR dan kedaulatan hukum nasional (*national legal sovereignty*), ini dapat dilihat pada malprosedur yang terjadi dalam insiden pasca laga Arema FC vs. Persebaya pada 01 Oktober 2022 di Kanjuruhan. Maka berangkat dari uraian itu, peneliti dalam konteks penelitian tugas akhir, merasa tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai persoalan diatas melalui penelitian yang berjudul **“Keberlakuan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terhadap Larangan Penggunaan Crowd Control Gas dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Insiden Kanjuruhan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian, dibutuhkan rumusan permasalahan agar penelitian tidak melebar serta rancu. Maka terhadap penelitian ini, ditetapkanlah 2 (dua) rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* (FSSSR) dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana keberlakuan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terhadap larangan penggunaan *Crowd Control Gas* (CCG) dalam Pertandingan Sepabola berdasarkan Insiden yang terjadi di Kanjuruhan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, perlu ditetapkan tujuan, agar supaya maksud dari suatu penelitian dapat dipahami dengan jelas. Yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan peraturan FIFA sebagai *lex sportiva* dalam sistem hukum nasional khususnya terkait pengamanan penyelenggaraan sepak bola yang mengacu pada *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* (FSSSR).
2. Untuk mengetahui keberlakuan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terhadap larangan penggunaan *Crowd Control Gas* (CCG) dalam pengamanan pertandingan sepak bola berdasarkan Insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik, adalah penelitian yang bermanfaat. Maka terhadap topik permasalahan ini, manfaat dari penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literasi dan sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai regulasi internasional khususnya terkait penyelenggaraan sepak bola, dan bagaimana keberlakuan regulasi internasional tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak dalam hal ini:

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, akademisi, praktisi hukum internasional sebagai bahan kajian pustaka untuk melakukan penelitian terkait kedudukan dan keberlakuan norma hukum internasional dalam hukum nasional.

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi mahasiswa/i di Fakultas Hukum dalam mengkaji variabel terkait penggunaan *Crowd control gas* (CCG), hukum keolahragaan dan kedudukan serta keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasional.

E. Kerangka Konseptual

Penulisan kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan batasan-batasan dan maksud yang jelas, sesuai dengan yang peneliti hendak jabarkan dan teliti, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Keberlakuan

Dalam tradisi akademis hukum internasional, diketahui berlakunya suatu norma hukum di suatu negara merujuk pada ajaran Monisme dan Dualisme. Maka untuk menguraikannya agar dapat diimplementasikan secara konkrit dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti menggunakan pemahaman keberlakuan hukum dalam bentuk 3 (tiga) keberlakuan, yakni:

- a. Keberlakuan Yuridis (*Juristische Geltungslehre*)
- b. Keberlakuan Sosiologis (*Sociologische Geltungslehre*)
- c. Keberlakuan Filosofis (*Philosophische Geltungslehre*)

Sehingga apabila ketiga keberlakuan ini terpenuhi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keberlakuan suatu aturan atau norma tersebut di ranah hukum nasional, sehingga dapat ditentukan nantinya kejelasan mengenai kedudukan hukum internasional yang diangkat pada penelitian ini.

2. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations (FSSSR)*

Sebagai organisasi pengelola sepak bola dunia, FIFA memiliki *FIFA Stadium Safety and Security Regulations (FSSSR)*, yang merupakan standar keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan keselamatan penonton, pemain, serta seluruh pihak yang berada di dalam stadion.

3. *Crowd Control Gas (CCG)*

Pengendalian massa merupakan aspek penting dalam keamanan publik, terutama dalam situasi yang melibatkan kerumunan besar. *Crowd Control Gas (CCG)* atau gas pengendali massa merupakan salah satu alat yang digunakan oleh aparat keamanan untuk membubarkan massa yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

CCG dalam bentuk *tear gas* atau gas air mata mengandung bahan kimia iritan seperti CS gas (*2-Chlorobenzalmalononitrile*) yang bekerja dengan cara mengiritasi mata, saluran pernapasan, dan kulit sehingga menyebabkan rasa terbakar, kesulitan bernapas, serta gangguan sensorik sementara.²⁰ Meskipun

²⁰ Satyanarayana Achanta et al., 'Pharmacologic Inhibition of Transient Receptor Potential Ion Channel Ankyrin 1 Counteracts 2-Chlorobenzalmalononitrile Tear Gas Agent-Induced Cutaneous Injuries', *The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 388, no. 2 (2024): 613–23, <https://doi.org/10.1124/jpet.123.001666>. hal. 613.

dikategorikan sebagai senjata kurang mematikan (*less-lethal weapons*), penggunaannya harus memenuhi standar legalitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional.²¹

4. Sepak Bola

Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia, dengan basis penggemar yang sangat besar. Keberadaan suporter sebagai elemen penting dalam sepak bola sering kali menciptakan keadaan yang kompleks, baik dalam bentuk dukungan positif maupun sebagai potensi konflik di dalam stadion.

Dalam insiden kerusuhan suporter seringkali terjadi akibat rivalitas antar tim, kekecewaan terhadap hasil pertandingan, hingga kebijakan keamanan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, regulasi keamanan dalam pertandingan sepak bola sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan semua pihak yang terlibat, termasuk pemain, ofisial, dan penonton.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah larangan penggunaan gas air mata dan senjata api dalam stadion. *Annex 3 Angka (19) huruf (b) FSSSR* secara tegas menyatakan bahwa gas air mata tidak boleh dibawa maupun digunakan dalam stadion.²²

5. Insiden Kanjuruhan

²¹ Human Rights, 'Guidance On Less-Lethal Weapons In Law Enforcement'. hal. 29.

²² 'FIFA Stadium Safety and Security Regulations'. hal. 32.

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, merupakan salah satu insiden terburuk dalam sejarah sepak bola dunia, dengan korban jiwa mencapai lebih dari 132 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.²³ Insiden ini terjadi setelah pertandingan antara Arema FC vs. Persebaya, di mana kekalahan tuan rumah memicu aksi beberapa suporter yang turun ke lapangan.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, aparat keamanan menggunakan gas air mata (CCG) di dalam stadion, termasuk ke arah tribun penonton. Tindakan ini memicu kepanikan massal, karena banyak suporter berusaha melarikan diri melalui pintu keluar yang ternyata sempit dan tidak sepenuhnya terbuka. Akibatnya, terjadi desak-desakan yang berujung pada kematian akibat sesak napas dan cedera fisik lainnya.

F. Landasan Teoritis

Dalam tradisi akademik, sudah seyogyanya penelitian yang dilakukan hendaknya menggunakan pisau analisis berupa teori-teori. Dalam hal penelitian hukum teori yang digunakan merupakan teori-teori hukum yang dirumuskan dari pendapat atau doktrin ahli hukum, yakni sebagai berikut.

1. Teori Keberlakuan Hukum

Hukum tidak akan memiliki efektivitas apabila tidak disertai dengan daya ikat atau keberlakuan. Oleh karena itu, Hans Kelsen, sebagai pemikir utama dalam aliran *legal positivism*, menegaskan pentingnya memisahkan hukum

²³ TGIF. 'Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang'. hal. 132.

dari disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Menurut Kelsen suatu norma dapat dianggap valid jika keberadaannya diasumsikan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum yang berlaku. Sederhananya, Aturan adalah hukum. Dan hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan sanksi.²⁴

Kemudian, JJ. H. Bruggink dalam Sidharta, mengemukakan mengenai hukum yang memiliki keberlakuan setidaknya haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Keberlakuan normatif atau formal

Mengacu pada keberadaan suatu kaidah hukum sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, di mana setiap kaidah dalam sistem tersebut saling berkaitan dan menunjuk satu sama lain.

b. Keberlakuan faktual atau empiris

Merujuk pada efektivitas hukum dalam praktik. Suatu kaidah hukum dianggap berlaku secara faktual apabila negara dan masyarakat mematuhi dan menerapkannya.

c. Keberlakuan evaluatif

Didasarkan pada nilai yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Penentuan keberlakuan evaluatif dapat dilakukan melalui pendekatan empiris maupun kesadaran subjek hukum terhadap nilai yang terkandung dalam hukum tersebut.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019). hal. 132.

²⁵ B Arief Sidharta and JJH Brugguink, '*Refleksi Tentang Hukum*' (Citra Aditya, 1999). hal. 60.

Kemudian, sebagaimana dikutip dari Pipin Syarifin, terdapat 3 (tiga) ajaran mengenai keberlakuan hukum, yaitu:²⁶

a. Keberlakuan Yuridis (*Juristische Geltungslehre*)

Ajaran ini menyatakan bahwa hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang bersifat formal. Suatu peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun perjanjian, dianggap berlaku apabila disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum.

b. Keberlakuan Sosiologis (*Sosiologische Geltungslehre*)

Menurut ajaran ini, suatu peraturan perundang-undangan baru dapat dikategorikan sebagai hukum positif apabila diterima dan dipatuhi secara nyata oleh negara dan masyarakat yang menjadi subjek dari norma tersebut.

c. Keberlakuan Filosofis (*Philosophische Geltungslehre*)

Ajaran ini menekankan bahwa selain memenuhi unsur formal dan penerimaan sosial, suatu peraturan harus mencerminkan nilai-nilai filosofis yang tinggi dan memiliki manfaat bagi kemanusiaan agar dapat dikatakan benar-benar berlaku secara hukum.

2. Teori Kedaulatan Negara

Secara etimologis, istilah kedaulatan dalam bahasa Arab berasal dari kata *dal, ya ul, a lat n*, atau dalam bentuk jamaknya *uw l'*, yang pada awalnya berarti mengubah atau memodifikasi. Dalam berbagai bahasa, konsep kedaulatan memiliki istilah yang berbeda. Dalam bahasa Latin disebut *suprenus*, dalam

²⁶ Pipin Syarifin, 'Pengantar Ilmu Hukum', Pustaka Setia, Bandung, 1999. hal. 54.

bahasa Inggris dikenal sebagai *sovereignty*, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut *souveraineté*.²⁷ Bahasa Belanda menyebutnya *souvereyn*, sementara dalam bahasa Italia dikenal sebagai *sperenus*, yang semuanya mengandung makna keunggulan atau supremasi. Dalam konteks politik, menjadi berdaulat berarti memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, kedaulatan sering dipahami sebagai bentuk kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pihak lain.

Kedaulatan negara merupakan pilar fundamental dalam sistem internasional dan menjadi norma dasar (*basic norm*) bagi masyarakat global. Dalam hukum internasional, kedaulatan dianggap sebagai prinsip tertinggi (*cardinal principle*) yang menjadi dasar dalam hubungan antarnegara. Selain itu, konsep ini juga berperan sebagai batu penyangga (*cornerstone*) dalam Piagam PBB dan diakui sebagai bagian dari kesepakatan global.²⁸

Kedaulatan memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan menurut Thomas Hobbes, kedaulatan mencerminkan kemahakuasaan (*omnipotence*). Selain itu, kedaulatan juga berkaitan erat dengan prinsip kewenangan (*power*), yang mencakup kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), serta kemampuan (*ability*) suatu entitas untuk mengambil tindakan hukum yang berdampak nyata. Dengan demikian, kedaulatan juga mengandung unsur kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol terhadap pihak lain.²⁹

²⁷ Jawahir and Iskandar, 'Hukum Internasional Kontemporer'. hal. 172.

²⁸ DR Munir Fuady and MH LL M SH, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (Prenada Media, 2014). hal. 93.

²⁹ *ibid.*

Maka kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur wilayah dan rakyatnya tanpa campur tangan pihak lain. Dimana dalam hukum internasional, kedaulatan dianggap sebagai prinsip utama yang menjamin independensi dan otoritas penuh suatu negara dalam membuat serta menjalankan hukum dan kebijakan. Kedaulatan mencakup aspek kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan, yang memungkinkan negara untuk bertindak secara mandiri dalam urusan domestik maupun hubungan internasional.

3. Teori Monisme – Dualisme

Dalam hal memandang kedudukan hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Terdapat 2 (dua) pandangan yakni bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, sedangkan pandangan lainnya berpendapat bahwa hukum internasional bersifat *supranasional* terhadap hukum suatu negara berdaulat.

a. Monisme

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah suatu tatanan yang memberikan bimbingan bersifat memaksa bagi para subjeknya. Berkaitan dengan antar negara, hukum internasional haruslah lebih utama demi terciptanya hubungan yang logis antara kedua negara tersebut, tentu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disisi lain dari aliran idealis-etis, Sir Herch Lauterpacht memandang kedaulatan dan prinsip non-intervensi sebagai prinsip yang kabur, maka penting bagi masyarakat

untuk bersatu dalam nilai-nilai universal sebagai landasan norma-norma yang bersifat internasional. Pandangan ini mewakili Monisme versi hukum alam.³⁰

b. Dualisme

Aliran dualisme memandang supremasi hukum internasional lebih rendah dari hukum nasional suatu negara. Menurut Triepel dan Strupp, hukum internasional merupakan dua bidang hukum yang sama sekali berbeda dan berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya, dan keberlakuan hukum internasional murni merupakan wewenang dari pemegang tampuk kekuasaan domestik suatu negara.³¹ Namun, menurut Reisman, paham dualisme merupakan manifestasi dari paham nasionalisme radikal yang umum ditemui pada abad ke-19, lebih ditujukan sebagai justifikasi bagi penguasa yang mengesampingkan nilai-nilai universal demi kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.³²

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam mencapai hakikat penelitian yang memiliki kebaharuan atau *novelty*, maka penelitian yang memiliki relevansi dengan judul ataupun variabel dalam penelitian ini peneliti rangkum pada tabel berikut:

³⁰ Thontowi Jawahir and Pranoto Iskandar. *Op. cit.* hal. 79-80.

³¹ H. Triepel dan K. Strupp dalam Thontowi Jawahir and Pranoto Iskandar. *Op. cit.* hal. 80-81.

³² Reisman dalam Thontowi Jawahir and Pranoto Iskandar. *Op. cit.* hal. 81.

No.	Peneliti, Judul Penelitian, dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Raymundus Kus Satryo Bramantyo Wibowo (2023)³³</p> <p>Penggunaan Gas Air Mata oleh Polri dalam Penanggulangan Kerusakan Suporter Sepak Bola: Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gas air mata oleh Polri berkontribusi pada tingginya jumlah korban jiwa dan luka-luka dalam insiden tersebut.</p> <p>Program Studi: Ilmu Hukum, Peradilan dan Penyelesaian Sengketa</p>	<p>- Kedua penelitian membahas penggunaan gas air mata oleh Polri dalam konteks pengendalian kerusakan suporter sepak bola.</p> <p>- Keduanya menyoroti dampak negatif dari penggunaan gas air mata terhadap penonton dalam perspektif Hukum Acara Pidana.</p>	<p>- Penelitian yang hendak diangkat ini lebih menekankan kajian terhadap kedudukan dan keberlakuan dari FSSSR terhadap larangan penggunaan CCG.</p> <p>- Penelitian yang hendak diangkat ini mengkaji kedudukan dan kedudukan regulasi FIFA sebagai <i>lex sportiva</i> dalam Sistem Hukum Nasional, dan keberlakuannya dalam penyelenggaraan sepak bola dengan menggunakan Insiden Kanjuruhan sebagai studi kasus.</p>
2.	<p>Pius Antonius Jason Pierre (2023)³⁴</p> <p>Pelanggaran <i>FIFA Stadium Safety and Security Regulations</i> Dalam Tragedi Kanjuruhan</p>	<p>- Kedua penelitian ini memiliki kesamaan variabel dalam membahas, Insiden Kanjuruhan, FIFA dan</p>	<p>- Penelitian yang hendak diangkat ini mengkaji mengenai kedudukan dan keberlakuan hukum, dari FSSSR apakah</p>

³³ Wibowo, 'Penggunaan Gas Air Mata oleh Polri dalam Penanggulangan Kerusakan Suporter Sepakbola: Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan - E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta', *Uajy.Ac.Id*, November 2023, <http://e-journal.uajy.ac.id/31013/1/190513471%200>.

³⁴ Pius Antonius Jason Pierre, 'Pelanggaran *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* Dalam Tragedi Kanjuruhan', *Lex Administratum* 12, No. 1 (2023).

	<p>Hasil Penelitian menunjukkan FIFA berstatus sebagai International Non-Governmental Organization (INGO), kedudukannya sebagai organisasi internasional tetap diakui, mengingat hukum internasional bersifat dinamis. FIFA memiliki mekanisme penegakan hukum sendiri dalam mengatur kompetisi sepak bola profesional. Namun, meskipun memiliki regulasi independen, FIFA tetap tidak dapat mengabaikan ketentuan hukum negara tempat pertandingan berlangsung.</p> <p>Program Studi: Ilmu Hukum</p>	<p>peraturan yang sama yakni FSSSR.</p>	<p>instrument ini hard law atau soft law, untuk kemudian diberikan kesimpulan.</p> <p>- Penelitian yang hendak diangkat ini merupakan skripsi sedangkan penelitian Pius Antonius Jason Pierre merupakan artikel ilmiah, sehingga penelitian skripsi ini memiliki variabel dan teori yang lebih cukup dengan sudut pandang yang lebih luas.</p>
--	---	---	--

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian haruslah ditentukan penelitian dengan metodologi yang relevan agar penelitian dapat efisien dan mencapai tujuan dari penelitian. Peneliti rangkum sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-yuridis, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap kajian yang berfokus pada hukum (*legal research*) pada dasarnya memiliki sifat normatif, karena bertujuan untuk

menganalisis aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.³⁵

Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang kuat dalam mengangkat isu hukum yang menjadi fokus kajian. Relevansi tersebut terletak pada fakta bahwa penelitian mengenai regulasi internasional dan penerapannya dalam sistem hukum nasional hanya dapat dilakukan secara mendalam melalui pendekatan normatif. Dengan metode ini, penelitian dapat mencapai tujuannya, yaitu menganalisis prinsip-prinsip hukum internasional sebagai alasan rasional suatu hukum (*ratio legis*) dalam penerapan suatu regulasi, khususnya dalam konteks standar keamanan stadion FIFA dan penggunaannya dalam sistem hukum nasional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam ilmu hukum normatif menawarkan beragam metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu isu atau permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

Pendekatan undang-undang atau statute approach juga disebut sebagai pendekatan yuridis yang berfokus pada penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁶ Dalam penelitian ini meliputi, peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, '*Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima' (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). hal. 35.

³⁶ Bahder Johan Nasution, '*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan Kesatu' (Bandung, 2008). hal. 92-93.

Pendekatan terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini terbagi ke dalam tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik dengan konsep hukumnya yang bersifat teknis yuridis, tataran teori hukum dengan konsep hukumnya yang lebih umum, serta tataran filsafat hukum dengan konsep hukumnya yang bersifat dasar. Dalam hal ini, seperti penggunaan teori monisme – dualisme, teori kedaulatan negara, dan teori *lex sportiva*.³⁷

c. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁸ Dalam hal ini kasus mengenai Insiden Kanjuruhan dalam laga sepak bola antara Arema FC vs. Persebaya FC pada 01 Oktober 2022.

3. Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif-yuridis dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁷ *ibid.* hal. 92-93.

³⁸ *ibid.* hal. 92-93.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 3) *FIFA Statutes 2022*;
- 4) Statuta PSSI 2019;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 6) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations (FSSSR)*;
- 7) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum berupa artikel ilmiah, buku-buku hukum, kamus hukum, pendapat ahli, yang mendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menguatkan bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, situs web, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di mana data dan informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan sub-aspeknya. Setelah pengelompokan tersebut, dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari setiap sub-aspek serta hubungan antara satu dengan lainnya.³⁹

Data hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode interpretasi dengan pendekatan penalaran deduktif. Dalam konteks hukum internasional, proses ini dimulai dengan mengkaji prinsip dan norma hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan secara spesifik pada permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini mengikuti pola dari umum ke khusus, di mana kesimpulan diambil berdasarkan aturan hukum yang lebih luas dan abstrak, lalu uraikan secara konkret sesuai dengan isu hukum internasional yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penelitian

Diperlukan suatu susunan yang menunjukkan format penelitian ini, dalam hal ini disusun dalam sistematika penulisan, guna mengetahui dengan jelas tata urutan atau susunan dari penelitian ini, yang peneliti susun sebagai berikut.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang variabel yang dimuat dalam penelitian ini yang terdiri atas Konsep *Hard Law* dan *Soft Law* dalam Hukum Internasional, *Crowd Control Gas (CCG)* sebagai *Less-lethal Weapon*, dan FIFA sebagai Subjek Hukum Internasional.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan komprehensif mengenai permasalahan yang pada bab awal dijabarkan yang dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan perumusan masalah pada bab I. Pertama, kedudukan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations (FSSSR)* dalam sistem hukum Indonesia; Kedua, Keberlakuan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terhadap larangan penggunaan *Crowd Control Gas (CCG)* dalam Pertandingan Sepabola berdasarkan Insiden yang terjadi di Kanjuruhan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pengkajian dari bab I hingga Bab III, bab ini berfungsi atau ditujukan sebagai penutupan dari penelitian yang memuat kesimpulan dari penelitian, dan saran yang peneliti berikan terhadap kesimpulan tersebut.